

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral yang dilakukan oleh setiap manusia di dunia termasuk Indonesia. Manusia sejak lahir cenderung hidup bersama dengan manusia lain dalam kehidupan sosial. Kehidupan terkecil dimulai dengan adanya keluarga, karena keluarga merupakan kehidupan manusia yang terdiri atas seorang pria dan seorang wanita. Kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita disebut dengan perkawinan, yang kemudian ditambah dengan kehadiran seorang anak. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, dimana di dalam suatu perkawinan akan ada keturunan, sehingga keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. (Arianti dkk, 2022:24)

Dalam kenyataannya beberapa negara sering tidak sesuai dengan apa itu konsep dari perkawinan karena banyak sekali di beberapa negara melakukan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuannya salah satunya Indonesia sebagai mana kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai Undang-Undang mengenai perkawinan yaitu tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun pada awalnya seperti itu namun UU No. 1 Tahun 1974 telah mengalami perubahan tentang batas usia perkawinan, sebagaimana disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa batas usia perkawinan disetarakan menjadi 19 tahun. Hal ini tentunya akan

menimbulkan masalah baru, perempuan yang awalnya bisa menikah diusia 16 tahun sekarang akan dinyatakan nikah di bawah umur karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga sangat memungkinkan terjadinya peningkatan terhadap angka perkawinan dibawah umur. Demi kebaikan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang telah mencapai umur tertentu dalam pasal 7 UU No. 16 tahun 2019 yaitu calon suami sekurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun. Namun, bunyi dari ayat (2) untuk calon pasangan yang belum mendapati umur 21 tahun mesti mendapati persetujuan seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, Persetujuan orang tua sesuai karena mereka yang berusia di bawah 21 tahun dianggap di bawah umur oleh hukum. (Setiawan, 2022:19).

Meningkatnya angka pernikahan di bawah umur di daerah pedesaan disebabkan oleh rendahnya standar ekonomi dan pendidikan masyarakat tersebut. Hal ini mendorong orang tua untuk mengatur pernikahan bagi anak perempuan mereka dengan harapan dapat meringankan beban keuangan keluarga dan berpotensi meningkatkan kondisi ekonomi mereka jika anak perempuan tersebut menikah dengan orang yang lebih kaya. Meskipun ada imbauan dari pemerintah daerah, pernikahan di bawah umur masih marak di daerah pedesaan, karena banyak remaja yang memilih pernikahan dini karena berbagai alasan. (Rahayu dkk, 2020:3).

Penyebab lainnya adalah mentalitas masyarakat yang masih belum memahami pentingnya pendidikan dan masih beranggapan bahwa tidak semua anak perempuan membutuhkan pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya menjadi

ibu rumah tangga dan kodrat perempuan adalah seorang suami. Orang tua memilih untuk memimpin anak-anak mereka ke pernikahan.

Perlindungan bagi anak di Indonesia secara khusus telah terakomodir dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), menurut UU Perlindungan anak, Upaya perlindungan anak wajib dilaksanakan sejak lahir sampai dengan usia 18 tahun. Perlindungan anak memerlukan keterlibatan negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat, meliputi lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, dan lembaga peradilan. (Mardi, 2017:10).

Di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, perkawinan dibawah umur masih sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya yang memperbolehkan perkawinan anak dan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Angka pernikahan usia dini di Nusa Tenggara Barat yaitu 58%. Pernikahan usia muda tahun 2017 di Kabupaten Bima pada umur 14-16 tahun sebanyak 61 orang . Tahun 2018 pada umur 17-18 tahun Sebanyak 87 orang dan tahun 2019 pada umur 19-20 tahun sebanyak 95 orang. Pernikahan usia dini di Kecamatan Wohu tahun 2017 tertinggi pada rentan usia 15-19 tahun yaitu sebanyak 77 pasangan. Tahun 2018 sebanyak 109 pasangan dan tahun 2019 sebanyak 127 pasangan (Fitrianis, 2020:112-113).

Sejak tahun 2020 hingga 2021 ada sekitar kurang lebih seribu anak-anak di Bima menikah diusia dini. 350 dari Kabupaten Bima, sisanya dari Kota Bima. Dari data yang diperoleh melalui Dinas P3AP2KB PROV NTB, Penikahan anak diusia dini di kabupaten Bima lebih disebabkan oleh persoalan ekonomi dan kejahatan

susila. Untuk meminimalisir dan pencegahan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima terus berupaya mewujudkan Kabupaten Bima Daerah Layak Anak. (Setiawan, 2022:3-4)

Angka perceraian yang masuk atau diterima oleh Pengadilan Agama (PA) Bima sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember 2022, menembus 2.041 perkara. Kasusnya didominasi oleh pasangan muda. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ayat (1), perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2), untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dengan adanya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera selama-lamanya, maka undang-undang ini menganut asas bahwa harus ada alasan-alasan khusus untuk mempersulit perceraian dan harus dilakukan di pengadilan. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul skripsi **“Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Bima”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Meningkatnya angka perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Bima.

2. Kurangnya edukasi mengenai pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur bagi masyarakat di Kabupaten Bima.
3. Masih rendahnya peran kelembagaan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak dari masalah pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Bima.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas maka ruang lingkup permasalahan yang diteliti adalah Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Bima.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Bima ditinjau dari peraturan perlindungan anak?
2. Bagaimanakah dampak perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Bima, serta upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur di Kabupaten Bima?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata khususnya tentang urgensi perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur yang masih seing terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Bima.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawanan dibawah umur di Kabupaten Bima ditinjau dari peraturan perlindungan anak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Biima.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur di Kabupaten Bima.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Bima.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengalaman peneliti di bidang hukum perdata khususnya dalam menganalisis urgensi perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur.

b. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum khususnya masyarakat Kabupaten Bima dalam mempertimbangkan pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur.

c. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat dalam mengambil kebijakan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur.

